



## PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**Warni binti Wadjib Yanamo**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rasad bin Haris Laako**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun 03, Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Bgi., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/04/VII/2007, tertanggal 09 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih satu minggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, selama kurang lebih satu tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih delapan tahun dan setelah itu Pengugat masih tetap tinggal bersama orang tua Pengugat di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang dan Tergugat sudah kembali bersama orang tua Tergugat di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Salsa bila R. Laako, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;
  2. Luthfi Alkhair R. Laako, laki-laki, umur 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2009, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Tergugat selama pernikahan atau bersama dengan Tergugat, tidak mempunyai keinginan atau tidak ada usaha untuk membuatkan rumah Tergugat sehingga Tergugat merasa kecewa kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat;
- c. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 sampai sekarang yang disebabkan setiap hari Tergugat selalu menelpon tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat sakit hati kepada Tergugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Rasad bin Haris Laako) terhadap Penggugat (Warni binti Wadjib Yanamo);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA Bgi. tanggal **24 Februari 2017** dan relaas dengan nomor yang sama tanggal **15 Maret 2017**, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 63/04/VI/2007, tertanggal 09 Juli 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. Bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:**

1. **Sarnia Yanamo binti Wajib Yanamo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya berumah tangga secara rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada puncaknya bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak Salsa dan Lutfhi Alkhair dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awal kehamilan anak pertama Penggugat pernah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat meminta dibuatkan rumah untuk hidup bersama akan tetapi Tergugat tidak mau dan terus bergantung pada kehidupan orang tua;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sehingga patah anting-anting yang di pakai oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saipul Yanamo bin Wajib Yanamo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kombutokan, Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya berumah tangga secara rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada puncaknya bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat dan juga Tergugat tidak bersedia membuatkan rumah bersama agar tidak bergantung kehidupan pada orang tua Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat suka memukul Penggugat sehingga patah anting-anting yang di pakai oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya berkali-kali untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.





Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat selama pernikahan dengan Tergugat, tidak ada usaha untuk membuat rumah, Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat, maka dari hal tersebut, Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2007 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka memukul dan tidak membuatkan rumah untuk Penggugat dan Tergugat agar tidak bergantung kehidupan kepada orang tua Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat samapi sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan saudara telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi :

.....  
.....  
.....

Artinya : ".....jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.....";

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari"- (Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari kalender;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rasad bin Haris Laako**) terhadap Penggugat (**Warni binti Wadjib Yanamo**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Nanang Soleman, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Ihsan**

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Hartono, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : | Rp | 900.000,- |
| 3. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 4. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>991.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

Terilang: *sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Bgi.